



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN ALOR

Jln. Luter Maarang TLP/FAX (0386)21103 2222658

KALABAHI-ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor. 8066/ Pend. 429/Pend/ VIII/ 2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini SPS Sion 21 Agustus 2017 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberi Ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pendidikan luar sekolah

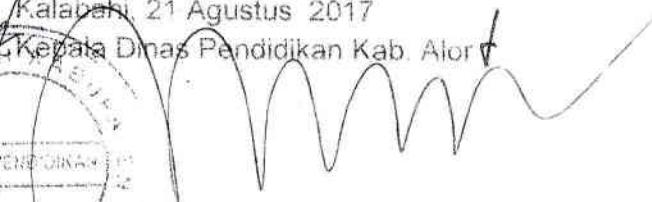
Kepada :
Nama Lembaga : PAUD SPS Sion
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Satuan Paud Sejenis (SPS)
Tahap : Akreditasi (B)
Alamat Lembaga : Jln. Nangka No.09 RT.005/RW.002
Desa/ Kelurahan : Kel. Kalabahi Barat
Kecamatan : Teluk Mutiara
Pemimpin : Pdt. PutyatiNunuhitu, S.Th
Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan Gereja

2. Ijin Penyelenggaraan pada poin I berlaku mulai tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan 21 Agustus 2019

3. Penyelenggara Wajib:

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang di tentukan.
- Mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari sebelum ijin ini berakhir
- Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Oprasional ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 21 Agustus 2017
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor

ALBERT N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
Pembina Tkt. I
Nip. 19681113199801 1 001